



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/22/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda;  
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri;

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rekomendasi Perbaikan AKIP di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/22/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

KEDUA

: Khusus kepada:

a. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:

1. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai langkah-langkah yang terstruktur dan terukur dalam rangka pemenuhan rekomendasi AKIP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 sehingga pelaksanaannya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
2. Meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi dalam rangka mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana poin 1 secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia pada kesempatan pertama.

b. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk:

1. Menyusun kajian terhadap indikator kinerja program di lingkungan satuan kerjanya masing-masing yang berorientasi hasil, terukur, dan relevan dengan sasaran dan isu strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
2. Menyusun kajian tentang pohon kinerja dalam rangka penjabaran (*cascading*) indikator kinerja program sebagaimana dimaksud poin 1 di lingkungan satuan kerja masing-masing.
3. Menyusun kajian tentang Indikator Kinerja Individu di lingkungan satuan kerja masing-masing.

4. Menyelenggarakan Rapat Staf AA secara berkala sebagai instrumen evaluasi kinerja di lingkungan satuan kerjanya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
  5. Menyusun strategi pencapaian target sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.
  6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja triwulanan dan tahunan sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik antara lain memuat analisa terhadap capaian kinerja maupun perbandingan data kinerja secara memadai.
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk:
1. Menyelenggarakan Rapat Staf AA secara berkala sebagai instrumen evaluasi kinerja di lingkungan satuan kerjanya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
  2. Menyusun strategi pencapaian target sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi.
  3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja triwulanan dan tahunan sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik antara lain memuat analisa terhadap capaian kinerja maupun perbandingan data kinerja secara memadai.
- d. Kepala Kejaksaan Negeri, untuk:
1. Menyelenggarakan Rapat Staf AA secara berkala sebagai instrumen evaluasi kinerja di lingkungan satuan kerjanya masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku atasan langsung.

2. Menyusun strategi pencapaian target sasaran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, antara lain memuat analisa terhadap capaian kinerja maupun perbandingan data kinerja secara memadai.

KETIGA : Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini dilakukan dengan memperhatikan Pedoman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN